

Ditargetkan Rampung Tahun Ini



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,17/07/2024

- **Pembangunan Pelabuhan Sudah 67 Persen**

SANGATTA, TRIBUN – Pelabuhan Kenyamukan yang berlokasi di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur digarap bersamaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim dan APBD serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Untuk APBD Kutai Timur, anggaran dialokasikan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggunakan skema anggaran jamak atau *Multi Years Contract* (MYC). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dishub Kutai Timur, Joko Suropto bahwa pihaknya kebagian membangun reklamasi dan *causeway*.

“Progres per 14 Juli 2024 kemarin untuk fisik mencapai 67 persen sedangkan progres keuangan mencapai 54 persen, itu yang luasan reklamasi dari 1,7 kilometer sudah tertutup semua,” ujar Joko, Selasa (16/7/2024).

Lanjutnya, saat ini pihaknya tengah fokus menggarap bagian *causeway* yang ditargetkan selesai pada November 2024 mendatang. Adapun soal penganggaran, pada APBD 2023 lalu, pengerjaan Pelabuhan Kenyamukan dianggarkan Rp39,654 miliar di murni dan Rp30,346 miliar di perubahan.

Akan tetapi lantaran *running* pengerjaan Pelabuhan Kenyamukan baru dimulai bulan Oktober 2023, sehingga di akhir tahun 2023 hanya berprogres sekitar 7 persen dan menjadikan anggarannya SiLPA Rp40an miliar.

“Lalu anggaran SiLPA Perubahan 2023 itu akan diteruskan pada Perubahan 2024 ini,” imbuhnya.

Sementara MYC Pelabuhan Kenyamukan juga dianggarkan Rp50 miliar pada APBD 2024 murni. Ia optimis pengerjaan Pelabuhan Kenyamukan yang menggunakan APBD Kutai Timur akan selesai di akhir tahun ini.

Setelahnya, Pelabuhan Kenyamukan sudah bisa digunakan untuk aktifitas masyarakat, hanya saja fasilitasnya belum lengkap.

“Kalau menurut RIP (Rencana Induk Pelabuhan), masih harus membangun terminal, pergudangan, Kantor Navigasi, Kantor Polairud, dan lain-lain dan masih memerlukan anggaran kurang lebih Rp260 miliaran,” jelasnya. **(ril)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Ditargetkan Rampung Tahun Ini, 17/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (PMK 60/2018) bahwa kontrak tahun jamak adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
3. Dalam Pasal 2 PMK 60/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kontrak tahun jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
 - a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
 - (2) Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. pekerjaan konstruksi; dan/ atau

b. pekerjaan nonkonstruksi.